



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada tingkat kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan Kelurahan yang kuat, tangguh dan mandiri sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal serta memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;
- b. bahwa organisasi kecamatan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40);
- c. bahwa organisasi Kelurahan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka perlu dilakukan penataan ulang organisasi Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada di Kecamatan.
11. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Kecamatan;
2. Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV TUGAS, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama **KECAMATAN**

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

- (2) selain tugas sebagaimana maksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Kecamatan diberikan kewenangan-kewenangan yang meliputi :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - a. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Rincian kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 tahun 2006.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - 2) Sub Seksi Pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - 3) Sub Seksi Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan;
 - g. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua

KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari
- a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretaris Kelurahan;

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Paragraf 1

KECAMATAN

Pasal 10

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan sekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya diwilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Paragraf 2

KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya.
- (2) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dikelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

ESELON

Pasal 13

(1) Kecamatan :

- a. Camat adalah jabatan Eselon III a.
- b. Sekretaris Kecamatan adalah jabatan Eselon III b .
- c. Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV a.
- d. Sub Seksi adalah jabatan Eselon IV b.

(2) Kelurahan :

- a. Lurah adalah jabatan Eselon IV a.
- b. Sekretaris Kelurahan adalah jabatan Eselon IV b.
- c. Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV b.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Camat diangkat Oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Camat, Sekretaris Camat, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (4) Lurah diangkat Oleh Bupati atas usul Camat
- (5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Camat.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Dalam lingkup Pemerintah Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Kabupaten Polewali Mamasa dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Disahkan di Polewali
pada tanggal, 29 Juli 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 31 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan R.I yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan Organisasi Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi – fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu diadakan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar.

Pengertian pertanggungjawaban Camat dan Lurah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah.

Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Polewali Mandar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 :

Cukup jelas.

